

POTENSI ZAKAT PERTANIAN KELAPA SAWIT DI DESA SITARDAS KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Kurniawati¹, Muhammad Zuhirsyan², Hubbul Wathan³, Lia Hartika⁴

Keuangan dan Perbankan Syariah^{1,2,3,4}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

kurniawati@students.polmed.ac.id¹, muhammadzuhirsyan@polmed.ac.id², hbwathan@gmail.com³,
liahartika@gmail.com⁴

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi zakat pertanian kelapa sawit yang ada di Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dilatar belakang dengan kurangnya adanya pengelolaan yang efektif untuk zakat pertanian yang ada di Desa tersebut. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, merupakan hal yang menjadi persoalan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat hasil pertanian kelapa sawit. Karena tidak ada Lembaga khusus yang mengelola dana zakat, sehingga potensi zakat pertanian yang ada di Desa Sitardas kurang begitu optimal. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap masyarakat petani di Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen di Desa Sitardas. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa potensi zakat yang dapat dikeluarkan di Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu sebesar Rp36.100.000,-(Tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) dalam satu kali panen dalam satu bulan. Dari total potensi tersebut bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kata Kunci : Potensi Zakat, Zakat Pertanian, Hasil Pertanian Kelapa Sawit

PENDAHULUAN

Allah SWT memberikan hambanya berbagai cara untuk beribadah. Diantarant ada yang berkaitan dengan beribadah, seperti shalat, dan di antaranya ada yang berkaitan dengan memberikan harta yang disukai jiwa, seperti zakat dan sedekah. Shalat dan infak menciptakan hubungan dengan Allah, dan zakat mensiptakan hubungan dengan orang lain. Seperti hubungan *vertical* dan *horizontal* harus dijaga dengan baik. Hubungan *vertical* atau hubungan dengan Allah SWT harus dijaga sebagai cara untuk menunjukkan rasa stukur dan terimakasih kepada Allah atas pemberian kepada umat muslim, dan hubungan *horizontal* atau hubungan dengan sesama harus dijaga sebagai cara untuk menjukan setia kawan terhadap berbagai rahmat dan nikmat (Arianti, N. 2020).

Zakat adalah kewajiban social yang telah ditempatkan pada setiap manusia oleh Allah. Setiap muslim harus berpegang pada prinsip-prinsip dasarnya, seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Prinsip-prinsip ini memiliki penerapan dan pelaksanaan yang berbeda. Syari'ah adalah jalan yang harus ditempuh muslim untuk berhubungan dengan Allah dan hidup sesuai dengan sesama insan demi kebahagiaan hidup setiap muslim di dunia maupun diakhirat kelak (Hidayatullah, 2021).

Dalam Al-Quran ada banyak ayat yang membicarakan zakat, terdapat 35 ayat, 30 diantaranya menggunakan ma'rifat dan 27 ayat diikutkan dengan perintah sholat. Sedemikian pula banyak hadits Nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat (W, 2021). Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَلْسِنَتُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam Al-Qur'an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta, dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum. dari beberapa komponen tersebut zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup (Hidayatullah, 2021).

Desa Sitardas adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, memiliki lahan pertanian yang luas lahan sawit di Desa Sitardas 85 Ha. Oleh karena itu potensi hasil pertanian di Desa Sitardas pada setiap panennya sangat banyak, namun terungkap bahwa setiap hasil pertanian atau perkebunan yang didapat oleh para petani muslim di Desa Sitardas belum ditunaikan zakat pertaniannya.

Berdasarkan pra penelitian dengan salah satu petani sawit yaitu bapak supar pada tanggal 28 April 2023. Pada saat ini pengelolaan zakat pertanian di Desa Sitardas belum di Kelola dengan baik. Dalam kenyataannya di masyarakat bahwa kesadaran untuk membayar zakat pertanian dalam hal ini hasil sawit masi sangat kurang, serta tidak adanya lembaga pengelolaan zakat. Masyarakat petani Desa Sitardas tidak memahami zakat pertanian, terutama zakat pertanian sawit. Karena selama ini mereka hanya memahami zakat fitra dan memberikan sedikit sebagian hasil panen kepada tetangga tanpa memperhatikan pihak yang wajib menerima zakat (mustahik). Asumsi mereka bahwa mereka memberi sedikit bagian hasil panen untuk menggantikan zakat dan juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas panen yang diterima.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Sitardas Kecamatan Badiri hanya mengeluarkan zakat fitra pada akhir Bulan Ramadhan. Bagi peneliti diperlukan penelitian secara mendalam agar potensi pertanian yang besar ini dapat membangun desa yang lebih sejahtera melalui potensi zakat hasil pertanian. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kewajiban zakat pertanian kepada masyarakat Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan permasalahan yang telah kemukakan maka ditetapkan pertanyaan Bagaimana potensi zakat hasil pertanian kelapa sawit di Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

TUJUAN PUSTAKA

Zakat

Zakat secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata yang bermakna *an-nama'* (tumbuh), *al-barakah* (barokah), *at-tharah* (bersih), *as-salah* (kebaikan), *safwatu asy-ya'i* (jernihnya sesuatu), dan *al-madu* (pujian). Zakat juga bermakna *tazkiyah* (mensucikan). Sri Nurhayati dan Wasilah berpendapat bahwa zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang, sedangkan menurut az-zuhaili zakat mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah* yaitu berkembang, berkah, tumbuh, bersih, dan baik, dalam mu'jam al- wasith dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah suci, rumbuh dan bersinya segala sesuatu. Defenisi-defenisi tersebut mirip dan saling melengkapi satu sama lain.

Sedangkan secara terminology zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT. Untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dan diwajibkan oleh Allah, empat mazhab fikih besar pun mengartikan zakat dengan berbeda. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah amal mengambil sebagian harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT. Menurut mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang bersangkutan dari harta seseorang yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tabungan.

Menurut mazhab Syari'i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula. Meskipun para ulama mengemukakan dengan prediksi yang agak berbeda antara yang satu dan yang lainnya, akan tetapi dengan prinsip sama yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Macam-Macam Zakat

Zakat menurut garis besar terbagi menjadi dua yaitu:

1. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal (harta): emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Harta yang dikeluarkan zakatnya harus memenuhi ketentuan yaitu: harta tersebut haruslah halal dan baik, berkembang, milik penuh, telah mencapai nisab, serta mencapai haul.

2. Zakat Nafs (Zakat Fitrah)

Zakat fitra merupakan zakat jiwa (zakat al-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan diiringi dengan ibadah puasa (shaum). Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat idhul fitri.

Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam harta yang sebagaimana mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Adapun hikmah dan manfaat tersebut terangkum sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimn kepada Allah SWT, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hal mustahik, maka zakat berfungsi menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir, miskin, kearah kehidupan yang lebih baik.
3. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
4. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam.

Tujuan Zakat

Adapun tujuan dari zakat antara lain adalah sebagai berikut (Fitri, 2017:156):

- a. Mengakut derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabill*, dan *mustahik* lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.

Orang-Orang Yang berhak Menerima Zakat

Allah SWT telah memberikan kelebihan harta kepada sebagian manusia dan sebagai ungkapan syukur atasnya, Allah mewajibkan mereka untuk memberikan zakat kepada orang lain yang tidak memiliki harta sebagai kepanjangan tangan Allah dalam hal-hal yang dijamin-nya.

Jumhur ulama dalam mazahab-mazhab bersepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakay kepada selain yang telah disebutkan Allah SWT seperti membangun masjid, jembatan, ruagan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, menkafani mayit dan melunasi hutang juga seperti menjamu tamu, membangun pagar, mempersiapkan sarana jihad seperti membuat kapal perang, membela senjata, dan semisalnya yang termasuk dalam ibadah yang tidak disebutkan Allah SWT dari sesuatu yang tidak mempunyai hak kepemilikan dalam hal zakat.

Zakat yang dikeluarkan dikumpulkan dari inovasi untuk disalurkan kepada golongan yang telah ditentukan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, fakir, amil zakat, yang dicabut hatinya (mualaf), untuk (membebaskan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan manusia dalam perjalanannya, sebagai kewajiban Allah. (Q.S At-Taubah 60”.

Untuk mengendalikan program pemberdayaan yang transparan dan akuntabel perlu ditetapkan prosedur standar operasional. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah delapan golongan, yaitu orang-orang fakir, miskin, amil, mualaf, budak, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.

Zakat perkebunan

Perkebunan adalah suatu proses pengelolaan tanah oleh petani untuk menghasilkan tanaman dan buah yang diharapkan. Keberhasilan tanaman dan buah yang diharapkan merusak tanaman. Sedangkan tanah ada yang subur secara alami, ada juga yang tidak, sehingga harus dilakukan pengolahan seperti pemupukan untuk mendapatkan kesuburan yang maksimal. Tumbuhan dan buah-buahan merupakan anugrah dari Allah SWT, yang cocok untuk tanah tertentu, dan tidak cocok untuk tanah lainnya. Keadaan ini disebabkan oleh perbedaan unsur yang diserap oleh tumbuhan dan buah. Maka sudah sepantasnya manusia mensykuri zakatnya bagi orang yang telah memenuhi syarat.

Syarat-Syarat Perkebunan Wajib Zakat

Salah satu harta yang wajib dizakti adalah harta hasil perkebunan atau juga disebut dengan hasil pertanian. Di dalam Al- Qur'an dan hadits di atas kita telah membahas dalil yang digunakan oleh para ulama fiqh dalam menetapkan hukum wajib zakat perkebunan. Adapun syarat-syarat zakat perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Pemiliknya harus orang islam
2. Pemiliknya orang islam yang merdeka
3. Hasil perkebunan tersebut ditanam oleh manusia.

Jika hasil perkebunan tersebut tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib zakat. Oleh karena itu. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat ada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya.

Jenis Harta Yang Wajib Zakat

Jenis harta yang wajib terkena zakat Pada umumnya dalam fikih Islam ialah harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. Emas, Perak dan Uang (simpanan); Semua ulama sepakat bahwa harta yang berupa emas dan perak dikeluarkan zakatnya, karena secara syariat Islam memandang emas dan perak potensial hidup dan berkembang. Nisab zakat emas adalah 20 dinar, yakni setara dengan 85 gram emas murni, sedangkan nisab zakat perak adalah 200 dirham, yaitu setara dengan 672 gram perak. Seseorang yang memiliki emas atau perak yang nilainya mencapai 20 dinar atau 200 dirham dan telah memiliki selama satu tahun maka sudah terkena kewajiban membayar zakat sebesar 2,5%.
2. Barang yang Diperdagangkan / Harta Perniagaan Yang termasuk harta perdagangan ialah semua yang dapat diperjualbelikan dalam rangka mendapatkan keuntungan baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan, dan lain-lain yang diusahakan oleh perseorangan maupun oleh usaha persekutuan seperti CV (*Commanditaire Vennootscha*), firma, koperasi, yayasan, perseroan terbatas, dan sebagainya. Adapun nisab harta perdagangan/perniagaan sama dengan nisab emas dan perak, kadar zakatnya juga 2,5%. Tahun perdagangan dihitung dari mulai berniaga.
3. Hasil Pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, dan kacang-kacangan. Nisab zakat hasil pertanian adalah 653 kg gabah/520 kg beras. Untuk kadar zakat jika diairi dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya adalah 10%, sedangkan diairi dengan sistem irigasi maka kadar zakatnya adalah 5%. Apabila pengairan dilaksanakan dengan menggunakan kedua sistem di atas, kadar zakatnya yaitu 7,5%. Haulnya setiap kali panen.
4. Hasil Peternakan Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya.
5. Lain-lain (Zakat Profesi, Saham, Rezeki Tidak Terduga, Undian/Kuis Berhadiah) Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa Emas, hasil pertanian, perniagaan, profesi dan barang temuan termasuk kedalam kategori barang yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haulnya dan dengan kadar zakat yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Islam dan Al-Qur'an.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa Emas, hasil pertanian, perniagaan, profesi dan barang temuan termasuk kedalam kategor barang yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul dan dengan kadar zakat yang telah ditentukan sesuai dengan syart islam dan Al-Qur'an.

Nisab (jumlah)

Nisab adalah syarat jumlah minimum asset yang dapat dikategorikan sebagai asset yang wajib zakat berupa mencukupi kebutuhan keluarga kelas menengah dalam satu tahun, dalam pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit asset yang dizakati harus mencapai nisab tertentu. Sebagaimana dalam hadits artinya: “tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian dan buah kurma hingga mencapai 5 wasaq (lima wasaq) [HR Muslim].”

Jadi dalam penentuan *nisab* dalam zakat perkebunan kelapa sawit ini dilakukan dengan *nisab* pertanian. *Nisab* zakat pertanian adlah 5 wasaq. Satu wasaq serta dengan 60 sha'. Sat sha' setara dengan 2,175 kilogram. Maka *nisab* zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq x 50 sha' x 2,175 kg = 6533 kilogram berasa atau uang seharga dengannya. Kadar zakat: 5 % bila pertanian menggunakan pengairan atau alat penyiram tanaman dan 10% bila pertanian menggunakan air hujan/tadah hujan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jeni data primer berupa hasil wawancara data pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk petani kelapa sawit serta sekretaris Desa dan Toko Agama. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Adapun rancangan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menentukan informan
Informan dalam penelitian ini adalah petani kelapa sawit yang berjumlah 3 orang.
2. Menyiapkan pedoman wawancara
Penelitian akan mempersiapkan pertanyaan untuk menggali informasi terkait pertanyaan peneliti dengan menggunakan indicator penilai dari dimensi yang diturunkan variabel penelitian. Pada penelitian kualitatif, setelah data berupa hasil wawancara dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah menganalisis atau menguji validitas data dengan teknik triangulasi. Selanjutnya, data yang sudah diuji validitasnya dilakukan analisis dengan menggunakan empat tahap analisis, yaitu reduksi data dengan menyajikan data yang telah dirangkum dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya serta melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi dari data yang telah dirangkum dan diperoleh tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat menjadi suatu hak bagi orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang termasuk dalam kriteria delapan asnaf yang disebutkan dalam firman Allah At-Taubah ayat 60 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاللَّهُ عَنِ حِمِيدٍ

”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Dalam ayat tersebut terdapat tentang orang yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, amil, *muallaf*, budak yang dimerdekan, orang yang berhung, sabilillah (pada jalan Allah), dan orang yang sedang dalam perjalanan. Intinya bahwa Allah SWT telah mengatur golong orang-orang yang berhak menerima zakat. hal ini menunjukkan bahwa wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani kelapa sawit di desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah diketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian kelapa sawit sangat kurang. Sebagaimana halnya Bapak Suparmin, Bapak Rusdy yang mereka pahami hanyalah pada pengkatagorian zakatnya, bahwa yang mereka pahami adalah zakat pertanian sama dengan zakat mal, sehingga mereka mendapatkan panen dan hanya mengeluarkan 2,5% saja. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya salah, namun terkait asumsi perhitungan zakat pertanian secara tekstual hadis layak disosialisasikan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Bapak Edy tidak mengetahui ketentuan-ketentuan apa saja untuk bisa mengeluarkan zakat pertanian kelapa sawit. Adapun Bapak Suparmin setelah panen memberikan sedekah/sumbangan ke masjid terdekat sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panennya, tanpa diperhitungkan sebelumnya kalkulasi pendapatan dari zakat yang harus dibayarkan.

Lain halnya dengan Bapak Edy dan Bapak Rusdy, bahwa mereka tidak mengetahui adanya kewajiban mengeluarkan zakat serta ketentuan zakat setelah panen, namun Bapak Edy dan Bapak Rusdy setiap panen bersedekah dan infak kepada orang sekitar rumahnya. Dalam penyaluran atau pendistribusian zakat pertanian tersebut, mereka langsung memberikan kepada orang-orang fakir yang ada di lingkungan sekitarnya, serta harta tersebut mereka bagikan juga kepada saudara-saudara mereka sendiri. Jadi dalam penyaluran zakat tersebut masih belum sesuai dengan syari'at islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah bahwasanya di Desa Sitardas memang tidak ada lembaga amil khusus yang mengelola zakat pertanian. Samapai sekarang bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui lembaga penghimpun dana zakat hasil pertanian. Seharusnya dengan kehadiran Lembaga zakat atau Lembaga BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah mampu menjadi hal baik bagi pemetaan kesejahteraan masyarakat di Desa Sitardas. Sehingga dari potensi-potensi zakat yang ada dapat mengatasi kemiskinan yang ada di Desa Sitardas.

Berdasarkan wawancara dengan petani yaitu Bapak Edy dari hasil tanaman yang di hasilkan oleh petani di Desa Sitardas ini merujuk pada jumlah hasil yang di panen kelapa sawit. Pada kenyataannya petani memiliki jawaban yang hampir sama yang diutarakan kepenulis yaitu bahwa menurut mereka panen yang mereka dapatkan adalah panen yang tidak bagus, kebanyakan dari mereka mengatakan alasan harga kelapa sawit yang menurun. Di Desa Sitardas, tidak menggunakan irigasi secara teratur. Maka hasil panen atau produksi pertanian setelah dipotong biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk merawat tanaman sebelum panen dilakukan, seperti pupuk, pestisidah, dan biaya tenaga kerja. Setelah biaya produksi dikurangi, maka zakat pertanian kelapa sawit dapat dihitung sesuai dengan kadar yang telah ditentukan, yaitu 5%.

1. Bapak Suparmin yang memiliki lahan yang sama luasnya sekitar 10 Hektar dengan hasil panen kelapa sawit setiap bulannya. Hasil panen yang diperoleh Bapak Suparmin sebesar 12ton kelapa sawit dengan harga Rp2000. Jika dilihat dari hasil kelapa sawit yang diperoleh Bapak Suparmin telah mencapai *nisab* zakat pertanian. Sehingga apabila dihitung zakatnya secara rinci, potensi zakat yang dikeluarkan Bapak Suparmin yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Nisab} &= 5 \% \text{ (karena menggunakan perairan sendiri dan pupuk)} \\
 \text{Hasil panen kelapa sawit} &= 12\text{ton atau } 12.000 \text{ kelapa sawit (mencapai } \textit{Nisab}) \\
 \text{Harga Per Kg kelapa sawit} &= \text{Rp } 2.000 \\
 \text{Maka, total pendapatan} &= 12.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.000 \text{ (karena menggunakan perairan sendiri dan} \\
 &\text{pupuk)} \\
 &= \text{Rp } 24.000.000 \\
 \text{Zakat yang wajib dikeluarkan} &= 24.000.000 \times 5\% \\
 &= \text{Rp } 1.200.000 / \text{panen}
 \end{aligned}$$

2. Bapak Rusdy yang memiliki lahan yang sama luasnya sekitar 6 Hektar dengan hasil panen kelapa sawit setiap bulannya. Hasil panen yang diperoleh Bapak Rusdy sebesar 7 ton kelapa sawit dengan harga Rp. 2.000. Jika dilihat dari hasil kelapa sawit yang diperoleh Bapak Suparmin telah mencapai *nisab* zakat pertanian. Sehingga apabila dihitung zakatnya secara rinci, potensi zakatnya yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Nisab} &= 5 \% \text{ (karena menggunakan perairan sendiri dan pupuk)} \\
 \text{Hasil panen kelapa sawit} &= 7 \text{ ton atau } 7.000 \text{ kelapa sawit (mencapai } \textit{Nisab}) \\
 \text{Harga Per Kg kelapa sawit} &= \text{Rp } 2.000 \\
 \text{Maka, total pendapatan} &= 7.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.000 \text{ (karena menggunakan perairan sendiri dan} \\
 &\text{pupuk)} \\
 &= \text{Rp } 14.000.000 \\
 \text{Zakat yang wajib dikelurkan} &= 14.000.000 \times 5\% \\
 &= \text{Rp } 700.000 / \text{Panen}
 \end{aligned}$$

3. Bapak Edy yang memiliki lahan yang sama luasnya sekitar 3 Hektar dengan hasil panen kelapa sawit setiap bulannya. Hasil panen yang diperoleh Bapak Edy sebesar 3 ton kelapa sawit dengan harga Rp2000. Jika dilihat dari hasil kelapa sawit yang diperoleh Bapak Edy telah mencapai *nisab* zakat pertanian. Sehingga apabila dihitung zakatnya secara rinci, potensi zakatnya yaitu:

Nisab = 5 % (karena menggunakan perairan sendiri dan pupuk)

Hasil panen kelapa sawit = 3ton atau 3.000 kelapa sawit (mencapai *Nisab*)

Harga Per Kg kelapa sawit = Rp 2.000

Maka, total pendapatannya = 3.000 kg x Rp 2.000 (karena menggunakan perairan sendiri dan pupuk)

= Rp 6.000.000

Zakat yang wajib dikeluarkan = 6.000.000 x 5%

= Rp 300.000 / 1 Panen

Petani kelapa sawit Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupten Tapanuli Tengah. Maka data dari informen-informen dapat menjadi gambaran adanya potensi zakat pertanian kelapa sawit yang mampu dikeluarkan di Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 1. Petani yang Mencapain *Nisab*

Luas lahan (Ha)	Hasil (Kg kelapa sawit)	Pemilik	Mencapai <i>Nisab</i> /Tidak
1 Ha	200.000	21	Tidak
3 Ha	500.000	23	<i>Nisab</i>
6 Ha	700.000	13	<i>Nisab</i>
10 Ha	12.000	13	<i>Nisab</i>

Dari data diatas, dapat diasumsikan dari 67 orang petani kelapa sawit yang ada di Desa Sitardas terdapat sejumlah 21 orang yang tidak mencapai *nisab*, maka 21 orang petani tersebut tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pertanian. Sedangkan terkait para petani lainnya dari data diatas, terdapat sejumlah 23 petani yang memiliki lahan seluas 3 Ha, maka dapat dihitung potensi zakat petani dengan luas lahan 3 Ha ini dengan perkiraan masing-masing dari petani tersebut akan mengeluarkan zakat sebesar Rp 300.000/panen (berdasarkan zakat milik Bapak Edy). Maka 23 petani tersebut jumlah zakat yang mampu dikumpulkan adalah 23 x Rp 300.000,- yaitu Rp 6.000.000.

Sedangkan untuk petani yang memiliki luas lahan 6 Ha terdapat sejumlah 13 orang. Maka potensi zakat yang dapat diperoleh dari petani dengan luas lahan 6 Ha dengan perkiraan dari masing-masing petani akan mengeluarkan zakat sebesar Rp 700.000,- (berdasarkan perhitungan zakat milik Bapak Rusdy). Maka potensi zakat yang dapat dikumpulkan petani tersebut adalah 13 x Rp 700.000,- yaitu 9.100.000.

Kemudian bagi petani kelapa sawit yang selanjutnya yaitu yang memiliki lahan seluas 10 Ha, berjumlah 13 petani. Berdasarkan perhitungan pertanian milik Bapak Suparmin, yaitu Rp 1.200.000,- setiap berzakat, maka itu dijadikan sebagai perkiraan masing-masing petani dengan luas lahan 10 Ha akan membaya zakatnya. Sehingga akan diperoleh hasil 13 x Rp 1.200.000,- yaitu Rp 15.600.000,- zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil kebun kelapa sawit.

Oleh karena itu, dari perolehan zakat yang sudah dihitung dengan data diatas, besarnya potensi zakat yang mampu dikeluarkan atau dikumpulkan oleh petani di Desa Sitardas dari hasil panen kelapa sawit yang diperoleh setiap panen sebesar Rp. 30.700.000,- (akumulasi dari ketiga potensi zakat, yaitu Rp 6.000.000 + Rp 9.100.000+ Rp15.600.000,-).

Dari potensi zakat pertanian kelapa sawit yang dihasilkan dengan nilai Rp30.700.000,- tersebut tentu bisa menjadi solusi untuk penangan kemiskinan yang ada di Desa Sitardas. Sehingga kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang masi berada di garis kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Selain itu, mengenai realisasi dari pengelolaan zakatnya, dari jumlah potensi zakat tersebut bisa disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif ataupun produktif. Selanjutnya, sisa dari hasil penyaluran zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengajian-pengajian agama yang efektif yang memberikan pelajaran, motivasi pada masyarakat untuk berzakat. Dengan dana zakat pertanian yang terkumpul benar-benar terkelola efektif dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Potensi zakat pertanian kelapa sawit yang mampu dikeluarkan di Desa Sitardas Kecamatan Badiri dalam setiap kali panen yaitu sebesar Rp36.100.000,- (Tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah). Hasil tersebut bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Para petani di Desa Sitardas Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tampaknya belum sepenuhnya mengetahui tentang zakat pertanian. Banyak dari mereka hanya menunaikan zakat hasil pertaniannya dengan diberikan sedekah dan infak langsung kepada orang-orang fakir, miskin disekitar lingkungan rumahnya dan juga kepada saudara atau kerabat mereka sendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima Kasih Kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) yang telah meendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayatullah, I. S. (2021). *Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Kepa Di Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indra Giri Hilir)*.
- Lubis, M. A. (2019). *Analisis Pengelolaan Zakat Di Lazis Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Pratama, A. P. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit (Pendekatan Structural Equation Modeling)*.
- Sugiono, S. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Syafitri, M. N., Lestari, N. D., Tishwanah, N., & ... (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. ... Maqashid: Journal Of*.
- W, U. P. (2021). *Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung Di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat)*.
- Nurlinda, N., & Zuhirsyan, M. (2019, November). *Accountability For Zakat, Infak/Sedeqah Management*. In *Icasi 2019: Proceedings Of The 2nd International Conference On Advance And Scientific Innovation, Icasi 2019, 18 July, Banda Aceh, Indonesia* (P. 231). European Alliance For Innovation.
- Zuhirsyan, M., Nurlinda, N., Musriza, I., & Supaino, S. (2023). *Penghimpunan Dana Zakat Melalui Bank Konvensional Dalam Perspektif Fikih Muamalah*. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 22(3), 453-469.
- Arianti, N. (2020). *Motivasi Petani Dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).